Pengadilan Negeri Sengkang



Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

http://www.pn-sengkang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Pelayanan Pidana Izin Penggeledahan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Penyidik membuka link https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/login dengan akun yang sudah dibuat
- 2. Melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi dan diupload

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penyidik melengkapi kolom permohonan yang tersedia dengan lengkap
- 2. Melengkapi data dokumen penyitaan yang harus diupload berupa: a. Surat Permohonan Dari Penyidik/PPNS b. Laporan Polisi c. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Rumah/Tempat Tertutup Lainnya d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 3. Petugas PTSP Pidana akan memeriksa permohonan yang sudah diajukan melalui e-Berpadu
- 4. Jika sudah lengkap permohonan akan diproses, namun jika masih ada kekeliruan akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan perbaikan
- 5. Petugas PTSP Pidana akan mendistribusikan kepada bagian Umum untuk diinput di Surat Masuk dan didisposisikan kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera
- 6. Permohonan Izin Penggeledahan akan diproses dan dikoreksi sebelum dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- 7. Penyidik mengunduh penetapan Izin Penggeledahan yang sudah dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- 8. Petugas akan meregister penetapan Izin Penggeledahan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Sengkang



Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

http://www.pn-sengkang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

1. Penetapan Izin Penggeledahan

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang (www.pn-sengkang.go.id) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang